



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 34 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat di bidang usaha jasa konstruksi, maka perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi;



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

100

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri);

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by a vertical line and low contrast.



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the implications of the findings. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for future research.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the main points of the study and offers a final perspective on the overall significance of the research.

5. The fifth part of the document contains a list of references and a list of figures. The references include a comprehensive list of the sources used in the study, and the figures provide a visual representation of the data and results.

6. The sixth part of the document includes a list of appendices and a list of tables. The appendices contain additional information and data that are not included in the main text, and the tables provide a structured overview of the key data points.

7. The seventh part of the document contains a list of footnotes and a list of references. The footnotes provide additional details and clarifications for the text, and the references list the sources used in the study.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang dibcrikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend in the relationship between the variables being studied.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It highlights the potential applications of the research in various fields and the need for further investigation. The authors conclude that the results provide valuable insights into the complex system being studied.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points discussed in the paper. It reiterates the main findings and the conclusions drawn from the study. The authors express their gratitude to the funding agencies and the participants who made the research possible.

6. The sixth part of the document includes a list of references and a list of figures. The references cite the works of other researchers in the field, providing context for the current study. The figures are included to support the data presented in the text.

7. The seventh part of the document contains the authors' contact information and a statement of their affiliations. It also includes a declaration of any potential conflicts of interest. The authors state that the research was conducted independently and without any external influence.

8. The eighth part of the document is a concluding statement. It summarizes the overall purpose of the study and the significance of the findings. The authors hope that the research will contribute to the advancement of knowledge in the field and inspire further research in the area.

11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
- b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PEMBUAT
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa Konstruksi harus mempunyai izin dari Bupati yang diberi nama Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK.

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

Pasal 5

Obyek IUJK adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi dari Bupati kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Subyek IUJK adalah perorangan atau badan yang memperoleh IUJK.

BAB IV JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

1964

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part deals with the work of the various departments.

3. The third part deals with the work of the various departments.

4. The fourth part deals with the work of the various departments.

5. The fifth part deals with the work of the various departments.

6. The sixth part deals with the work of the various departments.

7. The seventh part deals with the work of the various departments.

8. The eighth part deals with the work of the various departments.

9. The ninth part deals with the work of the various departments.

10. The tenth part deals with the work of the various departments.

11. The eleventh part deals with the work of the various departments.

12. The twelfth part deals with the work of the various departments.

13. The thirteenth part deals with the work of the various departments.

14. The fourteenth part deals with the work of the various departments.

15. The fifteenth part deals with the work of the various departments.

16. The sixteenth part deals with the work of the various departments.

17. The seventeenth part deals with the work of the various departments.

18. The eighteenth part deals with the work of the various departments.

19. The nineteenth part deals with the work of the various departments.

20. The twentieth part deals with the work of the various departments.

21. The twenty-first part deals with the work of the various departments.

22. The twenty-second part deals with the work of the various departments.

23. The twenty-third part deals with the work of the various departments.

24. The twenty-fourth part deals with the work of the various departments.

25. The twenty-fifth part deals with the work of the various departments.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
 - a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 1. Bidang Arsitektur.
 2. Bidang Sipil.
 3. Bidang Elektrikal.
 4. Bidang Mekanikal.
 5. Bidang Tata Lingkungan.
 - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
 1. Bidang Arsitektur
 2. Bidang Sipil
 3. Bidang Elektrikal
 4. Bidang Mekanikal
 5. Bidang Tata Lingkungan

1954

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL,
PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA
Bagian Pertama
Persyaratan Usaha
Pasal 10

Persyaratan Perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 11

Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian;
- b. Pelaksanaan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja;
- c. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian;

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

- d. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikasi ketrampilan dan sertifikasi keahlian kerja.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Profesional
Pasal 12

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha
Pasal 13

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum. Spesialis dan ketrampilan tertentu.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting. It emphasizes the need for clear and concise communication of the findings and conclusions of the study.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in research. It highlights the need for researchers to adhere to strict ethical guidelines and to be transparent about any potential conflicts of interest.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement. It emphasizes the need for researchers to regularly assess the quality of their work and to make adjustments as needed.

7. The seventh part of the document discusses the importance of collaboration and teamwork. It highlights the need for researchers to work together and to share their knowledge and expertise.

8. The eighth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on the latest research and developments in the field. It emphasizes the need for researchers to continue to learn and to grow in their profession.

- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis ;
 - b. Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

Pasal 14

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha digolongkan dalam :

- a. Kualifikasi Usaha Besar;
- b. Kualifikasi Usaha Menengah;
- c. Kualifikasi Usaha Kecil.

BAB VI PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Pasal 16

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

MEMBERS

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

MEMBERS

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

MEMBERS

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin
Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan Izin
Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly containing a list or specific details.

Fourth block of faint, illegible text, appearing to be a separate section or paragraph.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Sixth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a final note or footer.

**Bagian Kelima
Pencabutan Izin
Pasal 19**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
- c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- d. 4 (empat) bulan terhitung sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak mengajukan balik nama.
- e. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja.

**BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 1 of 1
Date: 11/11/2011
Time: 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Pelanggaran terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Setiap orang perseorangan atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUS'TRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 34 Seri E Nomor 19 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

0270 International Management
The International Management Institute

International Management Institute
1000 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

International Management Institute
1000 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

International Management Institute

International Management Institute

International Management Institute
1000 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

International Management Institute
1000 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139



International Management Institute
1000 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pembangunan Nasional di Bidang Jasa Konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan,

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

sukarela, efektif, efisien, tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. Untuk itu perlu adanya upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai dasar hukum dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya di Kabupaten Kebumen, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan :

- a. Azas Kejujuran dan Keadilan adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya;

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a main body of the document.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding section or signature area.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- b. Azas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efektif dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- c. Azas Kekeragaman, mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi;
- d. Azas Keseimbangan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyediaan jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi azas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa;
- e. Azas Kemandirian, mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional;
- f. Azas Keterbukaan, mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak,

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated September 17, 1787. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress. The letter is a very long one, and it contains a great deal of information about the new government. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress.

2. The second part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated September 17, 1787. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress. The letter is a very long one, and it contains a great deal of information about the new government. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress.

3. The third part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated September 17, 1787. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress. The letter is a very long one, and it contains a great deal of information about the new government. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated September 17, 1787. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress. The letter is a very long one, and it contains a great deal of information about the new government. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress.

5. The fifth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated September 17, 1787. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress. The letter is a very long one, and it contains a great deal of information about the new government. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress.

terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan ada koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

- g. Azas Kemitraan, mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan strategis;
- h. Azas Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan, mengandung pengertian terpenuhinya terub penyelenggaraan Jasa Konstruksi, konstruksi keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Pengertian "orang perseorangan" adalah warga negara, baik Indonesia maupun Asing.
- ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Large block of faint, illegible text on the right side of the page, possibly a list or detailed notes.

Pasal 10 huruf a : Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan konstruksi.

huruf b : Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 11 huruf a : Standar klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perorang.

huruf b : Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

huruf c : Cukup jelas.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It discusses the importance of informed consent, confidentiality, and the responsible use of research findings.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the statistical methods used to analyze the data. It includes discussions on descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis.

5. The final part of the document concludes with a summary of the key findings and a discussion of the implications for future research. It also includes a list of references and a glossary of key terms.

huruf d : Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaannya.

Pasal 12 ayat (1) : Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang jasa usaha konstruksi yang menunjang efisiensi usaha, karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

ayat (2) : Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi, serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Pada prinsipnya Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dapat dipindahtangan kecuali dengan izin Bupati dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It highlights the need for auditors to exercise independent judgment and to provide objective and unbiased opinions on the financial statements.

4. The fourth part of the document addresses the issue of financial statement fraud. It discusses the various types of fraud that can occur, such as misstatements of assets and liabilities, and the factors that can lead to the occurrence of fraud.

5. The fifth part of the document discusses the importance of internal controls in the financial reporting process. It describes the various types of internal controls that can be implemented to reduce the risk of fraud and to ensure the accuracy of the financial statements.

6. The sixth part of the document discusses the role of the board of directors in the financial reporting process. It highlights the need for the board to exercise oversight and to ensure that the financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards.

7. The seventh part of the document discusses the importance of transparency in the financial reporting process. It describes the various ways in which companies can improve their transparency, such as by providing more detailed disclosures and by engaging with investors and other stakeholders.

8. The eighth part of the document discusses the role of the public in the financial reporting process. It highlights the need for the public to be informed and to exercise their right to hold companies accountable for their financial reporting.

9. The ninth part of the document discusses the importance of the legal and regulatory framework in the financial reporting process. It describes the various laws and regulations that govern the financial reporting process and the role of the regulatory authorities in enforcing these laws and regulations.

10. The tenth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall economy. It describes the various ways in which the financial reporting process can contribute to the growth and stability of the economy.

Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas

1. 1950-1951
2. 1952-1953
3. 1954-1955
4. 1956-1957
5. 1958-1959

1. 1950-1951
2. 1952-1953
3. 1954-1955
4. 1956-1957
5. 1958-1959